



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IIZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 188.45/009/IX/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan kepada :

Nama Sekolah	: TK AL-BAYYINAH
Alamat Sekolah	: Jorong Mudiak Imuak, Nagari Tanjung Kaliang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
Program	: Taman Kanak-Kanak
Nama Pengelola	: WANI LUTA SARI, S.Pd
Alamat Pengelola	: Jorong Pincuran Tujuah, Nagari Tanjung Kaling, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
No. Tlpn/ Hp	: 081378140563
Pimpinan Yayasan	: DARMAWAN, S.Pd
No. Rekomendasi	: 421.1/2363/Dikbud-2021
Masa Berlaku	: 13 September 2024

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 13 September 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung